

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 357/F-03/IX /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
KEPADA Dra. Hj. SUFRIATY, MM

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permintaan/permohonan cuti di luar tanggungan negara Sdr.(i) Dra. Hj. Sufriaty, MM NIP. 19640506 199303 2 007 tanggal 23 September 2020 dan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor XY2732000001 tanggal 25 September 2020 yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Cuti Di Luar Tanggungan Negara Kepada Dra. Hj. Sufriaty, MM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA KEPADA Dra. Hj. SUFRIATY, MM.

KESATU : Memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

N a m a : Dra. Hj. Sufriaty, MM
N I P : 19640506 199303 2 007
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Pengawas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

Satuan Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

Masa kerja golongan pada

Tanggal 25 September 2020 : 27 Tahun 06 Bulan

Gaji Pokok : Rp4.522.500,00

Masa Kerja Golongan

Untuk Kenaikan Gaji

Berkala Berikutnya : 29 Tahun 00 bulan

selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.

KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS;

KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir PNS yang bersangkutan wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan;

KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri tepat pada waktunya PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS; *up*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part outlines the specific procedures and protocols that must be followed when recording transactions. This includes details on how data should be collected, stored, and reviewed.

3. The third part addresses the role of the management team in overseeing the record-keeping process. It stresses the need for regular communication and reporting to ensure that the system is functioning effectively.

4. The fourth part discusses the importance of training staff members on the correct use of the record-keeping system. It highlights that proper training is essential for ensuring that all data is recorded accurately and consistently.

5. The fifth part outlines the consequences of failing to maintain accurate records. It states that this can lead to significant financial and operational losses, as well as potential legal liabilities.

6. The sixth part discusses the importance of regularly reviewing and updating the record-keeping system. It notes that the system should evolve to meet the changing needs of the organization.

7. The seventh part outlines the specific steps that should be taken to implement the record-keeping system. This includes identifying the key areas of the organization that require monitoring.

8. The eighth part discusses the importance of maintaining a clear and concise record-keeping system. It emphasizes that the system should be easy to use and understand by all staff members.

9. The ninth part outlines the specific steps that should be taken to ensure the accuracy of the records. This includes implementing checks and balances to catch any errors or discrepancies.

10. The tenth part discusses the importance of maintaining a secure record-keeping system. It emphasizes that all data should be protected from unauthorized access and loss.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Bupati ini diberikan kepada PNS yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. *CP*

STEMPEL PARAF KOORDINASI BKPSDM KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BKPSDM	<i>[Signature]</i>
KASUBID. PENGEMBANGAN SDM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUHAMMAD THORIG HUSLER

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Malili.

